

Faktor-Faktor yang Penyebab Kegagalan Pencairan Klaim pada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan

Nurmala Kumarasari Pasaribu, Atika

Jurusan Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

nnurmalaa77@gmail.com

atika@uinsu.ac.id

Abstrak

Klaim merupakan salah satu aspek penting dalam penjaminan. Hal ini tentu karena klaim merupakan wujud jaminan yang diberikan oleh perusahaan selaku pemberi jaminan kepada penerimanya jaminan (Makful Lahu). Kegagalan klaim atau batalnya hak Makful Lahu terhadap klaim tentu sering terjadi. Hal ini biasanya disebabkan karena pengajuan klaim yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ada. Untuk itu, metode penelitian yang digunakan adalah wawancara yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kegagalan pencairan klaim atau yang menjadi penyebab batalnya hak Makful Lahu terhadap klaim (Ta'widh). Melalui jurnal ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pencairan klaim. Hal ini tentu untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kegagalan pencairan klaim.

Kata Kunci : Klaim dan faktor kegagalan pencairan klaim

PENDAHULUAN

Semua kegiatan yang dilakukan, manusia dihadapkan pada risiko di masa depan atau kejadian tak terduga, termasuk bencana alam, penyakit, kecelakaan, dan bahkan kematian. Untuk melakukan ini, kita manusia harus mampu beradaptasi dengan risiko di masa depan. Salah satu cara untuk mempersiapkan masa depan adalah dengan membuat cadangan yang Anda butuhkan untuk meminimalkan kerugian.

Sejalan dengan perkembangan zaman, kita tentu membutuhkan perlindungan ataupun jaminan untuk semua kegiatan yang dilakukan. hal ini akan membantu kita dalam menghadapi risiko dan kerugian yang mungkin terjadi nantinya. Saat ini, banyak lembaga keuangan hadir untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada masyarakat Hal ini akan membuat masyarakat merasa aman terhadap risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Seperti yang kita ketahui, banyak masyarakat Indonesia yang memiliki kebutuhan lebih besar dari pendapatan yang dimilikinya. Atau, tidak sedikit masyarakat yang kadang membutuhkan uang dengan jumlah yang besar saat sedang dalam musibah. Maka dari itu, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan pinjaman atau pembiayaan kepada Bank-Bank di Indonesia. Terlebih, sekarang Bank juga menyediakan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin meminjam uang di Bank sebagai modal usaha.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ada banyak risiko yang mungkin terjadi di masa depan.

Selain perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai jenis produk asuransi, lembaga keuangan lain yang umumnya dapat menawarkan penjaminan adalah PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan. Dimana, PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang

Medan menawarkan penjaminan tersendiri di bidang pembiayaan. PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah Cabang Medan biasanya bekerjasama dengan Bank syariah di Indonesia.

Pada PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah cabang Medan, perusahaan berperan sebagai pemberi jaminan (Kafil) yang memberikan jaminan kepada Bank yang biasanya menjadi penerima jaminan (Makful Lahu).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah adalah Lembaga Penjaminan Syariah yang bertindak sebagai Kafil (Pemberi Jaminan) dan bertanggung jawab untuk menjamin pembiayaan yang diberikan Bank-Bank Syariah (Penerima Jaminan) kepada nasabah (Makful Anhu) sebagai penerima jaminan (Makful Lahu).

Klaim merupakan jaminan yang diberikan oleh PT. Jaminan pembiayaan Askrido Syariah tentu pernah mengalami kegagalan pencairan atau tidak dapat dicairkan karena suatu alasan tertentu. Tentu saja, hal ini dapat terjadi ketika ada hal-hal yang tidak disepakati atau adanya perbedaan data. Oleh karena itu, sebagai nasabah (Makful Anhu) dan penjamin (Makful Lahu) harus memahami akad atau kesepakatan yang ada agar klaim yang diajukan dapat dicairkan

Setiap perusahaan penjaminan tentu memiliki ketentuannya masing-masing, termasuk dalam proses pencairan klaim. Oleh karena itu, dalam proses pencairan klaim baik nasabah atau penerima jaminan harus menyiapkan syarat-syarat dan dokumen yang dibutuhkan agar pencairan klaim dapat cepat di proses dan dicairkan segera.

Untuk itu, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab kegagalan pencairan klaim pada PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah Cabang Medan?

Sejalan dengan rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan pencairan klaim pada PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah Cabang Medan

KAJIAN PUSTAKA

Teori Klaim

1. Pengertian Jaminan dalam Islam

Kafalah secara bahasa artinya al-dammanu (menggabungkan), atau al-dammam (jaminan), hamalah, dan za'amah (tanggung). Menurut istilah, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua .

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa kafalah adalah suatu kewenangan untuk memberikan jaminan kepada pihak lain sesuatu yang dibolehkan oleh syariah.

Dengan demikian, dalam hal ini PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah berperan sebagai pemberi jaminan (Kafil) yang memberikan jaminan kepada Bank Syariah selaku penerima jaminan (Makful Lahu) atas pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah Bank itu sendiri (Makful Anhu). (Arief, 2019 : 55)

2. Pengertian Klaim

Klaim adalah permintaan formal kepada perusahaan asuransi untuk pembayaran sesuai dengan ketentuan kontrak. Klaim asuransi yang diajukan akan diperiksa oleh perusahaan untuk diverifikasi keabsahannya dan, setelah disetujui, akan dibayarkan kepada tertanggung. Dengan kata lain, kredit adalah kredit yang harus dipenuhi oleh penanggung terhadap pemegang polis sesuai dengan kontrak dan perjanjian yang ditetapkan dalam polis. (Arnita dkk, 2018 : 35)

Pada ayat 1 Pasal 21 mengenai ketentuan subrogasi telah disebutkan bahwa “ Klaim yang telah dibayar oleh Penjamin (Kafil) kepada Penerima Jaminan (Makful Lahu), tidak membebaskan Terjamin (Makful Anhu)/Nasabah Pembiayaan KUR Syariah dari kewajibannya untuk melunasi pembiayaan KUR Syariah dan Penerima Jaminan (Makful Lahu) tetap melakukan penagihan kepada Terjamin (Makful Anhu)/Nasabah pembiayaan KUR Syariah.” Dengan kata lain, klaim adalah sebuah jaminan yang diberikan oleh jaminan pembiayaan yang dalam hal ini berperan sebagai pemberi jaminan (kafil) kepada penerima jaminan (Makful Lahu) atas pembayaran pembiayaan yang belum dibayarkan nasabah (Makful Anhu) kepada Bank (Makful Lahu) dengan ketentuan nasabah

(Makful Anhu) tetap melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas pembiayaan kepada Bank (Makful Lahu).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa klaim adalah sebuah jaminan yang diberikan kepada pemberi jaminan (kafil) kepada Bank sebagai penerima jaminan (Makful Lahu) atas pembayaran pembiayaan yang belum dibayarkan oleh nasabah (Makful Anhu) kepada Bank dengan ketentuan nasabah (Makful Anhu) akan tetap melunasi pembayaran pembiayaan kepada Bank.

Dalam jaminan pembiayaan, Bank Syariah (Makful Lahu) dapat melakukan pengajuan klaim atau jaminan apabila nasabah (Makful Anhu) gagal memenuhi kewajiban finansialnya. Saat klaim dibayarkan oleh Penjamin (kafil) kepada Penerima Jaminan (Makful Lahu) maka penagihan penerima jaminan jatuh kepada pemberi jaminan. Dengan kata lain, pemberi jaminan (kafil) berhak untuk menagih kepada nasabah (Makful Anhu). Disisi lain, Penerima Jaminan (Makful Lahu) juga harus tetap melakukan usaha penagihan untuk dan atas nama Penjamin kepada nasabah (Makful Anhu). (Baiti, 2020 : 28)

Dalam hal ini, jaminan tidak dapat diberikan untuk menjamin transaksi dan obyek yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pihak terjamin haruslah seseorang yang memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban finansial tepat pada waktunya. Fasilitas yang diberikan oleh perusahaan penjaminan tidak boleh bertentangan dengan syariah. Dengan kata lain, aspek-aspek dalam penjaminan syariah tidak boleh sesuatu yang bertentangan dengan syariah. (Baiti, 2020: 42)

Tidak setiap kerugian akibatnya dari peristiwa mendapat ganti kerugian hal ini tentu harus dilihat dan disesuaikan dengan kesepakatan yang ada di polis. Dengan kata lain, peristiwa atau suatu hal yang dapat di ajukan klaimnya adalah yang tertera dalam polis. Misalnya, pada suatu peristiwa kecelakaan, nasabah atau peserta asuransi meminta ganti rugi atas barang yang hilang. Hal itu tentu tidak bisa, karena kehilangan barang tidak tertera dalam polis sehingga tidak termasuk kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan. (Arnita dkk, 2018 : 37)

Sama dengan asuransi pada umumnya, dalam penjaminan tentu ada ketentuan mengenai risiko yang dijamin oleh perusahaan jaminan ataupun yang tidak dijamin oleh perusahaan.

Berikut ini merupakan risiko yang dijamin oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan, yaitu :

- Makful Anhu tidak melunasi pembiayaan kepada Makful Lahu pada saat pembiayaan yang bersangkutan jatuh tempo dan/atau dalam kolektibilitas 4 (diragukan) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Makful Anhu meninggal dunia karena kecelakaan ataupun bukan karena kecelakaan.
- Makful Anhu terkena gangguan usaha.

3. Prinsip-Prinsip Klaim

Ada tiga prinsip yang harus diperhatikan oleh petugas klaim sejak klaim diterima sampai klaim dibayarkan kepada peserta, yaitu :

- Pertama, tepat waktu maksudnya adalah klaim harus dibayar sesuai waktu yang dijanjikan. Dengan kata lain, klaim yang dibayarkan harus dengan kesepakatan dan ketentuan yang ada, dan tidak boleh sengaja diperlambat. Setiap perusahaan biasanya memiliki rentang waktu yang berbeda dalam pencarian klaim. Ada yang 14 hari kerja atau 30 hari kerja. Hal ini tentu apabila semua berkas dan syarat telah terpenuhi.
- Kedua, tepat jumlah adalah klaim yang harus dibayarkan kepada peserta. Dengan kata lain, jumlah klaim yang dibayarkan harus sudah sesuai kesepakatan dan ketentuan yang ada. Tidak boleh ditambah atau dikurangi dengan alasan yang tidak jelas.
- Ketiga, tepat orang artinya klaim dibayarkan harus benar-benar kepada orang yang berhak. (Hasanah dkk, 2018 : 216)

4. Syarat-syarat dan Mekanisme Pencairan Klaim pada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan

Syarat-syarat dan mekanisme pencairan klaim (Ta'widh) pada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Makful Lahu mengirimkan surat pengajuan Ta'widh (Klaim) (Formulir III) dilengkapi dengan data atau dokumen yang telah di sahkan/dilegalisir oleh Makful Lahu, yaitu sebagai berikut :

- Berita acara Ta'widh (Formulir IV)
- *Copy* Kartu Identitas (KTP/SIM/Passport)
- *Copy* akad pembiayaan
- *Print out* rekening tabungan Makful Anhu
- Laporan tunggakan pembiayaan/data posisi terakhir pembiayaan dari Unit Bisnis Makful Lahu

Selain data atau dokumen tersebut diatas, Makful lahu wajib menyampaikan dokumen tambahan yang sudah disahkan oleh pihak terkait yaitu :

❖ Apabila Makful Anhu wanprestasi

- 1) *Copy* surat tagihan atau surat peringatan/teguran (1 s/d 3) dari Makful Lahu kepada Makful Anhu serta dokumen yang menyatakan bahwa agunan tambahan telah direncanakan untuk proses jual sukarela/lelang.
- 2) Laporan kunjungan ke Makful Anhu.
- 3) SLIK OJK saat pengajuan Ta'widh/Klaim.

❖ Apabila Makful Anhu meninggal dunia

- 1) Surat kematian berwenang yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang .
- 2) Surat keterangan ahli waris (minimal kelurahan).
- 3) *Copy* identitas Ahli Waris dan kartu keluarga Makful Anhu dan ahli waris
- 4) Jika meninggal di Rumah maka dibutuhkan keterangan kematian dari desa/Kelurahan setempat .
- 5) Jika meninggal di Rumah Sakit maka dibutuhkan keterangan kematian dari Rumah Sakit.
- 6) Jika meninggal karena kecelakaan maka dibutuhkan keterangan kematian dari kepolisian setempat.
- 7) Jika meninggal di luar negeri, maka dibutuhkan surat keterangan kematian dari kedutaan besar Republik Indonesia setempat.

❖ Apabila Makful Anhu terkena gangguan usaha :

- 1) Surat keterangan dari pihak yang berwenang (kepala desa atau kelurahan atau kepolisian setempat) mengenal kronologis peristiwa kebakaran atau banjir.
- 2) Foto kerusakan atau keadaan atas bangunan tempat usaha atau lingkungan sekitar tempat usaha .

b. Kafil akan segera meneliti kelengkapan dan kebenaran data dokumen ta'widh/klaim sebagaimana tersebut dalam *point* (1) dan apabila data yang bersangkutan belum lengkap dan belum memenuhi syarat. Kafil wajib menginformasikan secara tertulis melalui *email* kepada Makful Lahu apabila berkas pengajuan ta'widh/klaim belum diterima secara lengkap selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan ta'widh/klaim diterima Kafil.

c. Atas pengajuan ta'widh/klaim yang tidak lengkap, Makful Lahu wajib untuk melengkapinya dalam waktu 30 hari kerja sejak pemberitahuan dari Kafil.

d. Setelah data ta'widh/klaim diterima lengkap dan memenuhi syarat dan ternyata dari penelitian kafil ternyata dari penelitian Kafil terhadap kebenaran dokumen ta'widh/klaim, risiko pembiayaan atau kerugian yang terjadi termasuk atau tercakup dalam risiko yang dijamin, maka Kafil waib memberikan persetujuan dan melaksanakan pembayaran ta'widh/klaim dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak data diterima lengkap oleh Kafil.

5. Kegagalan Pencairan Klaim .

Kegagalan pencairan klaim berarti klaim yang diajukan tidak dapat dicairkan. Hal ini terjadi biasanya disebabkan oleh klaim dalam masa tertanggung, dokumen tidak lengkap dan lainnya. Untuk itu, kegagalan klaim berarti tidak cairnya klaim yang diajukan oleh nasabah karena tidak memenuhi ketentuan dan syarat yang ada (Zulkifli dkk, 2020 : 27)

METODE

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan deskriptif. Penggunaan metode deskriptif ditujukan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan deskriptif. Penggunaan metode deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Jaminan Pembiayaan, kegagalan pencairan klaim disebut dengan hilangnya atau batalnya hak Makful Lahu (penerima Jaminan) terhadap klaim (Ta'widh). Dimana batalnya hak Makful Lahu atas Ta'widh (klaim) berarti Makful Lahu sebagai penerima jaminan tidak memiliki hak lagi atas klaim kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan sebagai pemberi jaminan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Makful Lahu sebagai penerima jaminan tidak dapat mengajukan klaim atau mengalami kegagalan dalam pencairan klaim. Maka, yang menjadi penyebab batalnya hak Makful Lahu atas klaim atau penyebab gagalnya pencairan klaim disebabkan beberapa faktor, yaitu :

- a. Makful lahu tidak memenuhi 3 syarat dalam uraian MULAI PENJAMINAN.
- b. Pembiayaan yang diberikan oleh Makful lahu kepada Makful Anhu ternyata tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh Makful Lahu dalam permohonan yang menyangkut Makful Anhu yang bersangkutan.
- c. Permohonan penjaminan yang dibuat oleh Makful Lahu ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
- d. Bukti dan keterangan yang dipergunakan Makful Lahu untuk mengajukan Ta'widh atau klaim kepada Kafil tidak benar atau palsu
- e. Makful Lahu bersama-sama dengan mahful Anhu telah mengadakan perubahan pada akad pembiayaan seperti restruktur atau novasi pembiayaan tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada Kafil.
- f. Pengajuan surat Ta'widh/klaim sudah daluarsa sebagaimana ditetapkan pada lampiran produk Kafalah pembiayaan Mikro ini.
- g. Risiko yang diderita Makful Lahu tidak memenuhi atau tidak tercakup dalam ketentuan risiko yang dijamin.
- h. Makful Lahu tidak melaksanakan atau menjalankan kewaibannya sesuai uraian Hak dan Kewajiban Makful Lahu.
- i. Penjaminan yang diajukan oleh Makful Lahu kepada Kafil dikemudian hari terbukti merupakan pembiayaan Makful Anhu telah melewati batas pengajuan penjaminan sebagaimana dimaksud uraian Mekanisme Pengajuan Penjaminan. Penjaminan pembiayaan hanya diperuntukan untuk Makful Anhu dengan pencairan baru.
- j. Makful Lahu melakukan pemindahan hak yang timbul dari akad pembiayaan yang dijamin kepada pihak lainnya, atau Makful Lahu dari akad pembiayaan yang dijamin tanpa persetujuan tertulis dari Kafil.
- k. Pembiayaan yang disalurkan oleh Makful Lahu kepada Makful Anhu menggunakan pola *irregular payment*.

Dengan hapusnya hak Makful Lahu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, segenap imbal asa kafalah yang telah dibayar oleh Makful Lahu sepenuhnya menjadi Hak Kafil. Maka dari itu, Makful Lahu sebagai penerima jaminan tidak memiliki hak lagi terhadap klaim (Ta'widh). (Hasil wawancara dengan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) . (Hasil Wawancara dengan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) .

PENUTUP

Kesimpulan

Klaim dalam jaminan pembiayaan adalah sebuah jaminan yang diberikan oleh perusahaan penjaminan sebagai pemberi jaminan (Kafil) kepada Bank sebagai penerima jaminan (Makful Lahu) atas pembayaran pembiayaan yang tidak dilakukan oleh nasabah (Makful Anhu).

Batalnya hak Makful Lahu terhadap klaim (Ta'widh) berarti terhapusnya hak Makful Lahu untuk mendapatkan klaim. Dengan kata lain, telah terjadi kegagalan pencairan klaim (Ta'widh) oleh Makful Lahu terhadap kafil (pemberi jaminan). Penyebab kegagalan pencairan klaim (Ta'widh) diantaranya adalah Makful Lahu tidak memenuhi 3 syarat uraian "Mulai Penjaminan", adanya pengajuan dengan dokumen yang tidak benar atau sesuai, pengajuan pembiayaan yang telah lewat batas waktu pengajuan dan kesalahan-kesalahan lainnya yang menyebabkan klaim tidak bisa dicairkan.

Maka dari itu, sebagai penerima jaminan (Makful Lahu) atau nasabah (Makful Anhu) harus memperhatikan dan memahami kesepakatan yang dibuat dengan perusahaan penjaminan selaku pemberi jaminan (kafil) dan memenuhi syarat dan ketentuan dalam pencairan klaim (Ta'widh). Hal ini bertujuan agar tidak terjadi batalnya hak Makful Lahu terhadap klaim (Ta'widh) sehingga tidak merugikan pihak manapun.

Saran

Agar tidak terjadinya kegagalan pencairan klaim, menurut saya perlu dilakukannya peningkatan sistem informasi mengenai klaim. Hal ini bertujuan agar sebuah nasabah dan penerima jaminan memahami dan mengerti apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pencairan klaim. Selain itu, selaku Makful Anhu dan Makful Lahu juga hendaknya mengikuti segala ketentuan yang ada dan bersikap jujur dalam penyerahan dokumen dan proses pengajuan klaim. Dengan adanya kerja sama yang baik antara perusahaan dan nasabah tentu akan mempermudah proses pencairan klaim serta menghindarnya dari segala kemungkinan yang dapat merugikan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, M.Syaihku Arief.2019.*Kafalah dalam Pandangan Islam*. Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.2, No.2, 2656-9671.
- Arnita dkk, 2018. Skripsi *.Klaim Asuransi Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Tabrak Lari (Studi di PT. Jasa Rahatja Kota Malang*. Malang : Univeritas Muhammadiyah
- Badruzaman, Dudi.2019. *Perlindungan Hukum tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3. No. 1. 2540-8399
- Baiti,Eka Nur.2020. Tesis.*Implementasi Pasal 6 PMK no.71/PMK.08/2020/Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Bagi Pelaku UMKM Akibat Pandemi Covid-19 di PT. Askrindo Syariah Purwokerto*.Jawa tengah : IAIN Purwekerto
- Hasanah,Rian dkk. 2018. *Tinjauan Terhadap proses Klaim Asutansi jiwa Kumpulan Pada PT. Asuransi Syariah indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam, Vol.2. No.9. 2087-7056,
- Zulkifli, Suhaila dkk. 2020. *Penyebab Ditolaknya Suatu Klaim Asuransi(Studi Penelitian PT. Prudential Life Assurance Medan*. Jurnal Mutiara Hukum. Vol.3 No.2.